

IMPLEMENTASI HUKUM PERIKATAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA

Mina Rabiatul Asiyah^{1*}, Gumelar Firmansyah², Heritage Harleyanto³, Dikha Anugrah⁴

¹Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan

Abstrak

E-commerce adalah platform perdagangan elektronik yang memungkinkan transaksi jual beli tanpa pertemuan langsung, melainkan melalui media elektronik. Di Indonesia, transaksi ini diatur dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1457 mengenai jual beli dan Pasal 1313 mengenai perjanjian. Kesepakatan dalam transaksi *e-commerce* dinilai sah jika memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan bertindak, suatu hal tertentu, dan causa yang halal. Namun, implementasi hukum perikatan dalam *e-commerce* menghadapi beberapa tantangan, seperti penipuan, ketidaksesuaian barang, dan risiko keamanan data. Perlindungan hukum bagi konsumen masih sering diabaikan, terutama terkait wanprestasi oleh pelaku usaha. Selain itu, terdapat masalah pluralisme hukum terkait usia dewasa dalam perjanjian, di mana hukum Indonesia memiliki batasan yang beragam. Penyelesaian sengketa *e-commerce* dapat dilakukan melalui litigasi dan non-litigasi (ADR), dengan non-litigasi semakin menjadi pilihan utama karena efisiensi dan privasinya. Metode ADR meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase, masing-masing dengan prosedur dan kelebihan tersendiri dalam menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil. Meskipun *e-commerce* menawarkan kemudahan dan kepraktisan, tantangan hukum dan regulasi perlu terus disempurnakan untuk menjamin perlindungan hak dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, dan bahan hukum lainnya.

Kata kunci: E-commerce; Implementasi; Pengaturan

Abstract

E-commerce is an electronic trading platform that allows buying and selling transactions without face-to-face meetings, but via electronic media. In Indonesia, this transaction is regulated in the Civil Code, specifically Article 1457 concerning buying and selling and Article 1313 concerning agreements. An agreement in an *e-commerce* transaction is considered valid if it meets the requirements in Article 1320 of the Civil Code, namely there is an agreement between both parties, the ability to act, a certain matter, and a lawful cause. However, the implementation of contract law in *e-commerce* faces several challenges, such as fraud, non-compliance with goods, and data security risks. Legal protection for consumers is still often ignored, especially regarding defaults by business actors. Apart from that, there is the problem of legal pluralism regarding the age of consent in agreements, where Indonesian law has various restrictions. *E-commerce* dispute resolution can be done through litigation and non-litigation (ADR), with non-litigation increasingly becoming the preferred choice due to its efficiency and privacy. ADR methods include negotiation, mediation, and arbitration, each with its own procedures and advantages in resolving disputes effectively and fairly. Even though *e-commerce* offers convenience and practicality, legal and regulatory challenges need to continue to be refined to ensure rights protection and legal certainty for all parties involved. This research uses normative legal research methods by collecting secondary data from statutory regulations, legal literature, journals and other legal materials.

Keywords: E-commerce; Implementation; Regulation

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi telah menyebabkan dunia menjadi bebas dan menyebabkan terjadinya berbagai dinamika sosial secara langsung, terus-menerus dan cepat, sehingga kehidupan yang dijalani oleh manusia terasa semakin mudah, serta kebebasan dalam menentukan pilihan di dalam kehidupan. Hal yang saat ini sangat berkembang pesat adalah terjadinya jalinan transaksi serta perjanjian jual beli/perdagangan yang tidak memerlukan tatap muka secara langsung, namun dapat dilakukan melalui dunia teknologi informasi yang terhubung dengan jaringan internet. (Christian, 2023)

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, eksistensi dan perkembangan teknologi informasi telah mengubah sistem perdagangan dunia yang ditandai dengan terjadinya pergeseran dalam sistem perdagangan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap orang mendapatkan suatu barang dari orang lain melalui sebuah mekanisme yang dikenal dengan istilah transaksi. Dalam suatu transaksi sebaiknya kedua belah pihak terlebih dahulu harus saling menyepakati hal-hal yang berkenaan dengan objek transaksinya. Secara konvensional transaksi dilakukan secara langsung dalam artian bahwa para pihak akan bertemu secara langsung untuk menyepakati hal-hal tertentu yang nantinya akan dituangkan secara tertulis oleh kedua belah pihak. Namun demikian dalam perkembangannya saat ini transaksi tidak lagi selalu dilakukan secara konvensional dengan bertemu langsung, melainkan dapat dilakukan secara elektronik. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon konsumen dari seluruh dunia. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*. (Mayasari, 2021)

Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual (*merchant*) maupun dari pihak pembeli (*buyer*) di dalam melakukan transaksi perdagangan, meskipun para pihak berada di kota yang berbeda. Seorang konsumen yang biasanya membeli barang atau menyewa layanan dengan fisik pergi ke pasar adalah dimudahkan mendapatkan barang atau jasa, maka konsumen *e-commerce*

(Perdagangan Elektronik) lebih mudah lagi dalam mendapatkan barang/jasa. Potensi e-commerce adalah bahwa setiap produk atau layanan yang berjarak sangat jauh dapat dibeli hanya menggunakan beberapa klik dari konsumen *E-commerce*. (Syamsiah, 2021)

Transaksi jual beli *e-commerce* juga merupakan suatu kontrak jual beli sama dengan jual beli konvensional yang biasa dilakukan masyarakat. Perbedaannya hanya pada media yang digunakan. Pada transaksi *e-commerce*, yang dipergunakan adalah media elektronik yaitu internet, sehingga kesepakatan ataupun kontrak yang tercipta adalah melalui online. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain. Secara umum, baik yang dilakukan dalam skala nasional maupun yang bersifat internasional. Transaksi jual beli *e-commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi yang memberikan implikasi pada berbagai sektor. Implikasi tersebut salah satunya berdampak pada sektor hukum. Walaupun pengaturan mengenai masalah *e-commerce* di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun untuk keabsahannya juga tetap bersandar pada aturan dalam Buku III KUH Perdata khususnya pengaturan mengenai masalah syarat sah nya perjanjian yang terjadi dalam *e-commerce*.

Dengan demikian semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula baik melalui e-mail atau cara lainnya, oleh karena itu tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional (Budianto & Jurnal, 2023). Kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara elektronik ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapnya pun sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional/biasa. Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan

setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi termaksud.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan transaksi *e-commerce* dalam hukum perikatan di Indonesia?
2. Apa yang menjadi permasalahan pada implementasi hukum perikatan dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat sarjana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan. Serta jenis data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menghimpun dan mengkaji bahan hukum kepustakaan yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur, teori-teori, pandangan/pendapat para ahli hukum (doktrin), skripsi, buku-buku yang terkait dengan penelitian. Analisis data menggunakan metode Analisis deduktif.

Pembahasan

1. Pengaturan transaksi *e-commerce* dalam hukum perikatan di Indonesia

E-Commerce merupakan suatu platform perdagangan elektronik yang dilakukan antara para pihak yang bertemu tidak secara langsung melainkan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik yang lain. Kegiatan yang dilakukan melalui platform *e-commerce* merupakan sebuah transaksi jual-beli yang dilakukan oleh para pihak tanpa bertemu secara langsung. Transaksi yang terjadi merupakan transaksi elektronik. Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga

yang dijanjikan. Perbedaan dalam transaksi jual beli konvensional dan *e-commerce* hanya pada media yang digunakan. Pada jual beli konvensional, para pihak bertemu secara langsung untuk bertransaksi, sedangkan pada transaksi *e-commerce* yang digunakan adalah media elektronik yaitu komputer, gadget yang terhubung ke internet. Sehingga perjanjian atau kontrak yang terjadi dalam *e-commerce* tercipta secara online. (Febrina, 2022)

Dapat diketahui bahwa dalam transaksi jual-beli secara elektronik yang dilakukan melalui platform *e-commerce* didasarkan atas suatu perjanjian antara para pihak. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Aturan mengenai transaksi jual beli online masih mengacu pada syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata (Fajriani Kamaruddin, 2020). Dalam perjanjian jual beli online melalui *e-commerce* yang menjadi subjek jual beli melalui *e-commerce* adalah pelaku usaha yang menjual barang dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang yang telah disepakati, jual beli online hanya dilandasi kepercayaan antara penjual dan pembeli. Adapun yang menjadi objek dalam jual beli online adalah barang atau jasa yang telah dibeli konsumen, kadangkala harga barang atau jasa tersebut tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli karena pelaksanaan jual beli dilakukan secara online sehingga sangat rentan terjadinya penipuan.

Syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut terdiri dari adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapan bertindak, suatu hal tertentu dan adanya causa yang halal. (Triantika, 2020)

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan menurut kamus Bahasa Indonesia adalah setuju, jadi maksud dari Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Keberadaan dalam suatu unsur kesepakatan *E-commerce* diukur melalui pembeli yang mengakses dan menyetujui penawaran melalui internet atau online. Persetujuan yang diberikan oleh pembeli ini menjadi dasar dari kesamaan kehendak para pihak, sehingga kesepakatan dalam kontrak elektronik lahir. Berdasarkan kesepakatan menurut pasal 1320 KUHPerdata dilakukan dengan secara tertulis atau secara langsung disertai tanda tangan antara penjual dan pembeli, namun pada kesepakatan jual beli online dilakukan secara tidak tertulis atau secara tidak langsung bertatap

muka antara penjual dan pembeli hanya dilakukan melalui chat lewat media internet. Sedangkan dalam KUHPPerdata pasal 1866, yang termasuk kedalam alat bukti adalah bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam jual beli konvensional perjanjian merupakan bukti tertulis sedangkan dalam jual beli online alat bukti yang berbentuk chat yang dapat di cetak dengan bentuk kertas sudah termasuk kedalam bentuk dokumen dalam perjanjian.

2. Adanya Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak merupakan kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Kecakapan adalah sanggup melakukan sesuatu serta mampu dan dapat mempunyai kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Pada dasarnya, semua orang dianggap tahu hukum kecuali orang yang tidak cakap hukum yang tertuang dalam Pasal 1330 KUHPPerdata yaitu: anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Pasal 330 KUHPPerdata mengatur bahwa seseorang yang berumur di bawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, adalah orang-orang yang dalam penyelenggaraan kepentingannya diurus dan diwakili oleh orang lain (orang tua, wali, curator). Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut Pasal 433 KUHPPerdata adalah setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, lemah akal walaupun jika ia kadang - kadang cakap mempergunakan pikirannya dan seseorang dewasa yang boros.

Akibat hukum apabila orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas tuntutan si tidak cakap atau oleh wakilnya. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian akibat salah satu pihak tidak cakap adalah para pihak dipulihkan dalam keadaan seperti sebelum perjanjian

dibuat dan hal-hal yang telah diperjanjikan/diserahkan harus dikembalikan. Dalam pelaksanaan jual beli online melalui *e-commerce* orang yang belum cakap melakukan perjanjian dianggap sah apabila tidak merugikan kedua belah pihak (researchgate.net) karena jika dikaitkan dengan unsur kecakapan dalam KUHPdata dan pelaksanaan jual beli online sulit untuk diketahui apakah seseorang tersebut cakap hukum atau tidak.

3. Suatu hal tertentu

Arti dari "suatu hal tertentu" adalah suatu hal tertentu berarti yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya. Prestasi merupakan apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Misalnya jual beli barang online, yang menjadi prestasi atau pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas barang online itu dan menyerahkan atau mentransfer uang harga dari pembelian barang online itu. Dalam jual beli konvensional jelas barang yang ditawarkan penjual dapat dilihat langsung oleh pembeli serta penyerahannya juga dapat dilakukan secara langsung. Sedangkan dalam transaksi melalui online pembeli hanya bisa melihat barang dalam bentuk foto atau gambar. Pembeli bisa melihat barang apabila telah selesai melakukan penawaran dan kesepakatan kepada penjual, baru penjual bisa mengirim barang yang ditawarkan pembeli, jadi jual beli secara konvensional dan secara online harus memenuhi syarat tertentu. Dalam pelaksanaan jual beli online sering terjadi wanprestasi karena penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung namun bertransaksi melalui media internet dan pembeli tidak bisa melihat langsung barang yang akan dibeli seperti barang yang dipesan tidak sesuai dengan gambar atau foto yang dipajang penjual melalui media elektronik sehingga konsumen dirugikan. Hal ini merupakan perbuatan wanprestasi yang merugikan konsumen.

4. Adanya causal yang halal

Dalam Pasal 1320 KUHPdata tidak dijelaskan pengertian causa yang halal hanya disebutkan causa yang terlarang dalam Pasal 1337 KUHPdata. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban

umum, seperti yang terjadi sekarang dalam jual beli konvensional maupun jual beli online masih banyak yang melakukan perbuatan melawan hukum menjual barang yang dilarang, menjual barang yang bertentangan dengan hukum seperti menjual obat-obatan yang terlarang, minuman berakohol, penjual dan pembeli melakukan wanprestasi. Menurut hukum sepanjang memenuhi pasal 1320 KUHPdata, dimana syarat sah pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Kesepakatan transaksi perjanjian jual-beli tersebut dianggap sah secara hukum apabila “jual-beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar” (penjelasan Pasal 1458 KUHPdata). Dalam penjelasan Pasal 1458 KUHPdata tersebut, terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Unsur yang harus dilaksanakan oleh penjual dan pembeli itu adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, kewajiban tersebut meliputi:

- a. Adanya kewajiban dari penjual untuk memberikan barang yang telah dibeli.
- b. Adanya kewajiban dari pembeli untuk membayarkan sejumlah uang dari besaran nilai objek yang diperjanjikan terhadap penjual.

Dasar hukum dalam membuat sebuah perjanjian jual-beli online, secara prinsip tidak jauh beda dengan perjanjian pada umumnya (Sukma Permana, n.d.). Pembuatan perjanjian jual-beli Online juga harus memperhatikan beberapa asas yang telah ditentukan dalam perjanjian, asas-asas tersebut diantaranya adalah:

1. Kebebasan Berkontrak

Setiap orang dapat dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum yaitu membuat sebuah kontrak hukum dengan siapa saja. Pengertian tersebut merupakan penjelasan

singkat mengenai asas kebebasan berkontrak, secara yuridis asas kebebasan berkontrak ditekankan kembali dalam KUHPdata Pasal 1338 ayat (1), yaitu “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Kebebasan dalam membuat kontrak tidak serta merta menjadikan seseorang bebas dengan siapa saja melakukan perbuatan hukum, namun tentu saja juga harus memperhatikan kaidah-kaidah serta norma hukum yang berlaku di masyarakat. Sehingga, kebebasan berkontrak berarti: a). Setiap orang bebas membuat dan/atau tidak membuat perjanjian; b). Setiap orang bebas menentukan siapa saja yang ingin diajak untuk membuat perjanjian; c). Setiap orang bebas merumuskan format isi perjanjian yang akan dibuat; d). Setiap orang bebas memutuskan bentuk-bentuk perjanjian yang akan bereka buat.

2. Kesepakatan/Konsensualisme

Kesepakatan/konsensualisme merupakan asas utama dalam membuat sebuah kontrak. Hal tersebut karena syarat kesepakatan/konsensualisme adalah syarat sahnya perjanjian sebagai implementasi syarat subjektif perjanjian (penjelasan Pasal 1320 KUHPdata). Oleh sebab itu, perjanjian yang dibuat haruslah memuat kesepakatan dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Secara sederhana asas kesepakatan/konsensualisme ini berisi persetujuan yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak, baik secara lisan maupun dituangkan dalam bentuk akta atas dasar keinginan masing-masing pihak dalam perjanjian.

3. Pacta Sunt Servanda/ Kepastian Hukum

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak itu harus memberikan kepastian hukum bagi pembuatnya. Oleh sebab itu, perjanjian yang dibuat akan ditaati dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak bukan atas dasar paksaan, melainkan karena adanya unsur tanggungjawab. Seperti penjelasan berikut “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (penjelasan Pasal 1338 KUHPdata). Sehingga, suatu perjanjian yang telah dibuat oleh masing-masing pihak tersebut tidak dapat ditarik kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang memperbolehkan hal tersebut.

4. Itikad Baik/Goodwill

Itikad baik merupakan salah satu asas yang harus diutamakan dalam diri seseorang yang membuat perjanjian. Alasan tersebut sangat beralasan, karena tanpa adanya itikad baik, seseorang dapat berbuat tidak sesuai dengan perjanjian, sehingga berlaku tanggungjawab immateril dalam asas ini.

5. Kepribadian/Individualisme

Maksud dari asas kepribadian/individualisme ini adalah seseorang yang membuat perjanjian diperuntukkan untuk dirinya sendiri tanpa campurtangan orang lain, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

2. Permasalahan pada implementasi hukum perikatan dalam transaksi e-commerce di Indonesia

Konsekuensi dari berkembangnya *e-commerce* ditengah masyarakat telah memberikan sebuah dampak yang positif maupun negatif. Bahwa dampak positif adanya transaksi *e-commerce* memberikan kemudahan dan praktis bagi pelaku usaha untuk menawarkan barang-barang yang dijual kepada konsumen secara online tanpa harus konsumen datang langsung ke toko. Selain itu, terdapat pula dampak negatif dalam hal keamanan berbelanja online yang dapat merugikan kedua belah pihak dan secara hukum hal ini terkait dengan adanya perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum dalam bertransaksi di *e-commerce* (Kurnia, 2021).

Perlu dipahami beberapa permasalahan dalam transaksi *e-commerce*, yaitu:

- 1) Barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai, dalam arti penjual lalai mengirim barang yang sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen
- 2) Potensi adanya penipuan yang mana konsumen gagal menerima barang dari penjual padahal telah melakukan pembayaran
- 3) Adanya tawaran atau diskon palsu yang menggiurkan supaya menjebak konsumen untuk membeli barang yang ada
- 4) Potensi adanya hacker (peretas) yang mengambil alih akun e-commerce konsumen untuk mengambil data atau menggunakan akun tersebut untuk hal yang tidak baik sehingga merugikan konsumen.

Dikarenakan belum adanya aturan perundangan yang mengatur transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*), maka dalam perdagangan di Indonesia, KUHPerdara yang menjadi dasar atau sumber dari perikatan untuk adanya kesepakatan melakukan pelaksanaan jual beli online yang

selama ini telah digunakan sebagai dasar dari transaksi perdagangan konvensional. Aspek hukum perjanjian dalam perdagangan mengacu pada 2 prinsip kebebasan sebagai prinsip klasik hukum ekonomi internasional yaitu: a) *Freedom of commerce* atau kebebasan berniaga, niaga diartikan luas dari sekedar kebebasan berdagang. Jadi setiap negara memiliki kebebasan untuk berdagang dengan pihak atau negara manapun didunia; dan b) *Freedom of Communication* (kebebasan berkomunikasi) merupakan setiap negara memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi perdagangan internasional. (Sukma Permana, n.d.)

Permasalahan utama yang menjadi sorotan dalam transaksi *e-commerce* kini adalah pengaturan terkait tolak ukur usia kedewasaan seseorang yang mengalami pluralisme pada hukum positif di Indonesia. Pertama, KUHPPerdata dalam Pasal 330 menerangkan bahwa “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”.

Kemudian kedua, UU Perkawinan Indonesia salah satunya dalam Pasal 47 mengisyaratkan kedewasaan pada usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Sedangkan ketiga, hukum pidana memberikan batasan usia kedewasaan pada angka 16 (enam belas) tahun agar bisa dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Sementara itu keempat, hukum adat dan hukum Islam yang dikenal di Indonesia mengatur kedewasaan pada usia 21 (dua puluh satu) tahun atau diidentifikasi melalui tanda-tanda fisik manusia yang konkrit. Melihat beragamnya indikator kedewasaan seseorang dalam undang-undang di Indonesia, maka batas umur dewasa sesuai perbuatan hukum yang dilakukan dapat ditentukan dengan menerapkan asas-asas hukum.

Dua dari asas-asas tersebut ialah '*lex posteriori derogat legi priori*' dan '*lex specialis derogat legi generalis*'. Dengan mengacu pada asas tersebut dan dikaitkan dengan transaksi *e-commerce*, ketentuan atas kedewasaan dalam KUHPPerdata dapat dikesampingkan apabila ada *lex specialis* yang mengatur terkaitnya dalam hal tidak dirincikan oleh KUHPPerdata. Namun pada prakteknya, transaksi dalam *e-commerce* tidak dibatasi oleh usia. Semua kalangan usia dapat mengadakan transaksi melalui sistem elektronik tersebut. Secara yuridis, tidak ada regulasi di Indonesia melarang orang yang belum dewasa untuk membeli barang dalam *e-commerce*.

Selain dari permasalahan ketidakseragaman usia agar cakap dalam tatanan hukum Indonesia sebagaimana pemaparan di atas. Isu selanjutnya terletak pada sering kali ditemukannya pengguna baik dari pelaku usaha maupun konsumen yang ternyata masih di bawah umur. Di luar segala kelebihan yang ditawarkan dengan memanfaatkan *e-commerce* untuk melakukan transaksi dagang, tidak dapat kita pungkiri bahwa pemenuhan syarat keabsahan perjanjian konvensional yang dilakukan dalam pasar tradisional (bertatap muka) sesuai hukum perdata cenderung akan lebih mudah terdeteksi. Dibandingkan dengan dalam *e-commerce* yang para pihaknya tidak langsung bertemu/bertatap muka, ada kemungkinan bahwa pelaku usaha dan konsumen dalam *e-commerce* tidak mengenal satu sama lainnya sehingga mereka tidak dapat pula memastikan kecakapan hukum lawan transaksinya.

Perjanjian yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum jual beli terhadap konsumen sangat diperlukan karena dalam pelaksanaan jual beli online sering kali terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat menyangkut keberadaan penjual maupun pembeli. Dalam kecurangan yang merugikan pembeli misalnya berbelanja di *virtual store* yang fiktif seperti barang yang harusnya dikirim oleh penjual tidak dikirimkan kepada pembeli, atau terjadi keterlambatan pengiriman yang berkepanjangan, terjadinya kerusakan atas barang yang dikirimkan atau barang yang dikirimkan cacat, apapun yang menyangkut *purchase order* dan pembayaran oleh pembeli disangkal oleh penjual kebenarannya, misalnya penjual hanya mengakui bahwa jumlah barang yang dipesan kurang dari yang tercantum didalam *purchase order* yang dikirimkan secara elektronik dan/atau harga per unit dari bidang yang dipesan oleh pembeli dikatakan lebih tinggi dari pada harga yang dicantumkan didalam *purchase order*.

Adapun perlindungan hukum memiliki tujuan untuk memberikan hak-hak masyarakat. Namun saat sekarang dalam jual beli online hak pembeli masih sering diabaikan oleh pelaku usaha misalnya pelaku usaha melakukan perbuatan wanprestasi. Perbuatan wanprestasi merupakan kelalaian karena tidak memenuhi perikatan yang dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan menurut J.Satrio (2014) wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya, maka dalam perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam dua aspek yaitu (Zulham, 2013): a) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai

dengan apa yang telah disepakati; dan b) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Bisnis modern dengan menggunakan sarana elektronik (internet) yang bersifat lintas batas negara, massal dan serba cepat sangat rentan terhadap timbulnya persengketaan antara para pihak yang berkepentingan. Namun tentu saja, para pihak tidak mengharapkan terjadinya persengketaan. Apabila persengketaan tersebut terjadi, maka harus diupayakan penyelesaian secara cepat dan tepat agar tidak mengganggu aktivitas bisnis para pihak itu sendiri. Ada dua pilihan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa bisnis termasuk sengketa dalam transaksi elektronik, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan non litigasi (Alternative Dispute Resolution-ADR). Hal penting yang harus dicatat, apapun cara yang dipilih haruslah memenuhi prinsip cepat, efektif, efisien dan memiliki kepastian hukum. (Anggraeni & Rizal, 2019)

Pertama, Litigasi. Dalam menyelesaikan sengketa fungsi pengadilan telah banyak mendapatkan kritik dari masyarakat pencari keadilan. Secara umum kritik tersebut adalah pengadilan sangat lambat dan mahal, hakim berpengetahuan generalis, publisitas dan putusan pengadilan menempatkan posisi para pihak sebagai the winner dan the loser tidak win-win solution. Kaitannya dengan sengketa elektronik persoalan yang menghadang adalah mengenai formalitas yang harus dipenuhi, limitasi alat bukti di mana bukti elektronik belum tentu diakui sebagai alat bukti yang sah oleh hakim, yurisdiksi, dan hukum yang digunakan dalam hal sengketa melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda.

Kedua, Non Litigasi (*Alternative Dispute Resolution-ADR*). Dewasa ini penyelesaian sengketa sudah mulai beralih dari penyelesaian melalui proses litigasi ke non litigasi, seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan Australia yang hampir 90% sengketa diselesaikan secara non litigasi terutama di kalangan usahawan, demikian juga di Indonesia, walaupun frekuensinya masih sangat rendah. Beberapa pertimbangan yang membuat banyak kalangan memilih ADR antara lain adalah ketidakpuasan terhadap pengadilan, non publisitas, bersifat pribadi, pertimbangan biaya dan waktu, adanya keinginan penyelesaian sengketa win-win solution, arbiter/mediator ahli di bidangnya dan adanya kebebasan para pihak memilih cara yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan sengketa. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan negosiasi, konsiliasi, mediasi, pendapat para pakar dan arbitrase. Namun sangat disayangkan undang-undang tersebut lebih banyak mengatur

mengenai arbitrase, sementara ADR lainnya hanya disinggung sekilas tanpa ada penjelasan yang memadai.

Ketiga, Negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar menawar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan alternatif pemecahan masalah secara damai. Negosiasi dilakukan tanpa melibatkan pihak lain. Negosiasi menjadi pilihan yang ditempuh apabila antara para pihak masih memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa sengketa masih dapat diselesaikan secara cepat. Artinya para pihak harus memiliki kemauan dan itikad baik untuk tidak memperpanjang persengketaan. Jika negosiasi menghasilkan kesepakatan, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan mengikat para pihak untuk melaksanakannya. Kesepakatan yang dihasilkan dari negosiasi berlaku layaknya seperti sebuah perjanjian bagi para pihak. Menurut Gunawan Widjaya, negosiasi memiliki kesamaan dengan KUHPerdara Pasal 1851, yaitu: “perdamaian adalah suatu perjanjian antara masing-masing pihak memberikan atau menghentikan pemberian barang yang sedang dalam perkara, maka dapat menimbulkan perkara baru.

Keempat, Mediasi. Proses penyelesaian sengketa dengan mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediator sebagai pihak yang netral. Keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator) berasal dari inisiatif para pihak yang bersengketa. Para pihak bebas menentukan siapa yang dianggap tepat untuk dilibatkan dalam penyelesaian sengketa. Biasanya yang dipilih sebagai mediator adalah orang yang diketahui memiliki keahlian sesuai dengan substansi pokok masalah yang disengketakan, dijamin netralitasnya dan berpengalaman menyelesaikan sengketa. Seorang mediator dalam proses mediasi berperan sebagai fasilitator dan katalisator yang mempertemukan kepentingan kedua belah pihak. Oleh karena itu mediator dituntut untuk dapat membuka komunikasi efektif antara para pihak, mengkondisikan pertemuan, memberikan pendapat, memfokuskan pokok masalah agar tidak meluas, dan mampu mendorong para pihak untuk dapat mengambil keputusan yang saling menguntungkan. Namun demikian mediator sama sekali tidak memiliki kewenangan sebagai orang yang memutuskan suatu kesepakatan yang harus diambil, karena hasil dari mediasi sepenuhnya diserahkan kepada para pihak untuk memutuskannya dan mediator sebagai orang yang mengesahkan kesepakatan tersebut.

Kelima, Arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa melalui luar peradilan umum (UU Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1). Dengan berdasarkan klausul perjanjian arbitrase, maka lembaga arbitrase berwenang menyelesaikan sengketa tersebut dan menghapus kewenangan

pengadilan. Pengadilan wajib menolak suatu perkara yang diajukan, apabila perkara tersebut terikat dalam klausul atau perjanjian arbitrase (UU Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 3). Undang-undang mengenal 2 bentuk klausula arbitrase, yaitu: a). Kesepakatan penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase sebelum sengketa terjadi. Biasanya termuat dalam perjanjian pokok atau dibuat dalam perjanjian tersendiri, yang disebut *pactum de compromittendo*; b). Kesepakatan penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase setelah sengketa terjadi. Kesepakatan tersebut harus dalam bentuk tertulis, bilamana dianggap perlu dapat dibuat dihadapan notaris.

Kesimpulan

Transaksi *e-commerce* di Indonesia beroperasi dalam kerangka hukum perikatan yang diatur oleh KUHPdata, terutama Pasal 1457 dan 1320, yang mengatur syarat sah perjanjian termasuk kesepakatan, kecakapan bertindak, suatu hal tertentu, dan causa yang halal. Meskipun media yang digunakan berbeda antara transaksi konvensional dan *e-commerce*, prinsip dasar dan syarat sah perjanjian tetap sama. Namun, terdapat beberapa tantangan unik dalam implementasi hukum perikatan pada transaksi *e-commerce*, terutama terkait dengan keabsahan kesepakatan yang dilakukan secara online, kecakapan hukum pihak yang terlibat, dan risiko wanprestasi serta penipuan yang lebih tinggi.

Asas-asas hukum seperti kebebasan berkontrak, kesepakatan, kepastian hukum, itikad baik, dan kepribadian harus diterapkan dalam transaksi *e-commerce* untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam perjanjian. Meski demikian, masalah-masalah seperti barang yang tidak sesuai dengan pesanan, potensi penipuan, dan risiko keamanan data tetap menjadi perhatian utama. Pluralisme hukum terkait usia kedewasaan juga menjadi isu dalam menentukan kecakapan bertindak, di mana tidak ada regulasi yang jelas melarang orang yang belum dewasa untuk melakukan transaksi *e-commerce*.

Dalam menghadapi permasalahan ini, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi atau non-litigasi. Namun, mengingat kritik terhadap sistem litigasi seperti proses yang lambat dan mahal, penyelesaian sengketa secara non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase menjadi alternatif yang lebih disarankan karena lebih cepat, efisien, dan dapat menghasilkan solusi win-win. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce*, diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan tegas terkait *e-commerce*, termasuk penetapan usia kedewasaan untuk melakukan transaksi online, pengakuan bukti elektronik, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Pemerintah dan otoritas terkait harus mempercepat penyusunan dan implementasi regulasi ini untuk mengatasi celah hukum yang ada dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223–238. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i3.11531>
- Budianto, F., & Jurnal, H. (2023). *Tinjauan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dihubungkan Dengan Buku Iii Kuh Perdata* (Vol. 11, Issue 1).
- Christian, Y. I. (2023). 8633-Article Text-29585-1-10-20230608. Christian, Y. I. (2023). *Itikad Baik Dalam Klausula Baku Pada E-Commerce*. *SOSIALITA*, 2(1), 85–95., 1, 85–95.
- Djarmiko, A. A., Setyaningrum, F., & Zainudin, R. (2022). Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 1–10.
- Fajriani Kamaruddin, A. (2020). Menilik Keabsahan Transaksi E-Commerce yang dilakukan oleh Anak di bawah umur. In *Alauddin Law Development Journal* (Vol. 2).
- Febrina, R. (2022). Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 2(1), 121–127.
- Gijoh, L. G. G. (2021). Implementasi Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional. *Lex Et Societatis*, 9(1).
- Harun, R. S., Dungga, W. A., & Tome, A. H. (2019). Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Legalitas*, 12(2), 94–103.
- Kurnia, I. , & M. I. (2021). 11457-38975-1-PB. Kurnia, I., & Martinelli, I. (2021). *Permasalahan Dalam Transaksi e-Commerce*. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 4(2)., 2.
- Mayasari, I. D. A. D. , & R. D. G. (2021). document (3). Mayasari, I. D. A. D., & Rudy, D. G. (2021). *Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 235–251., 1, 235–251.
- Martinelli, I., Manggal, A. T., Mulia, A. Y., Priyanto, I., & Kusniawan, J. F. (2024). Implementasi Hukum Perikatan Dalam Masyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 821–828.
- Sitinjak, I. Y., Gultom, S., Hermes, C. D., & Purba, M. S. (2022). Implementasi Surat Perjanjian Menurut Hukum Perdata Dan Kebiasaan Masyarakat Adat (Desa Cinta

Maju Kabupaten Samosir). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 2(2), 84-93.

Sukma Permana, Y. (n.d.). *Perjanjian Jual Beli melalui E-Commerce ditinjau dari Hukum Perjanjian di Indonesia*.

Syamsiah, D. (2021). 1443-Article Text-3675-1-10-20220413. Syamsiah, D. (2021). *Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327-332., 1, 327-332.

Triantika, N. A. , M. E. , & H. M. (2020). 488-4247-1-PB. Triantika, N. A., Marwenny, E., & Hasbi, M. (2020). *Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menuer Pasal 1320 Kuhperdata. Ensiklopedia Social Review*, 2(2), 119-131., 2, 119-131.